



P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara:

Fauzi Priambodo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Taman Tiara Regency C-2 Nomor 9, RT051, RW013, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., Achmad Budi Santoso, S.H., M.H., Edy Junindra, S.H., Agus Saleh, S.H., Ayu Dian Addini, S.H., M.Kn.** dan **Alfian Adam N, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Syaiful Ma'arif & Partners" yang berkantor di Jalan Juwungan 120, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2606/Kuasa/05/2022, tanggal 27 Mei 2022, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT Bank OCBC NISP Tbk. Cq OCBC NISP Unit Usaha Syariah, beralamat di Pasar Atum Mall 1st Floor Blok A2, Jalan Stasiun Kota, Surabaya, Jawa Timur 60161, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Mirah Permatasari, S.H., Sastra Wardi, S.H., dan Ace Basita Seizoria, S.H., M.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "Mirah Permatasari & Partners" yang berkantor di Jalan Manyar Kerta Adi Nomor 66, Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6462/Kuasa/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Surabaya, beralamat di Jalan Indrapura Nomor 5, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Andy Pardede, Diana Sari, Mohamad Abdul Rochim, Grace Teguh Kinanti, Khoirul Muslihah, Hati Yuni Kustiningsih dan Rita Kartika Wardani**, beralamat kantor di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3896/Kuasa/7/2022 tanggal 27 Juli 2022, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

Ikmal Putra, beralamat di Perum Palm Spring Regency Blok C-65, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dalam hal ini

telah memberikan Kuasa kepada **Davy Hindranata, S.H., M.H.**, dan **Rizky Anggara Yoga Pratama, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Davy Hindranata & Partners" yang berkantor di Jalan Raya Gubeng Nomor 30-32 Blok B-1, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6153/Kuasa/11/2022, tanggal 18 November 2022, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II (BPN), beralamat di

Jalan Krembangan Barat 57, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal 1444 Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam eksepsi

Tentang Kompetensi Absolut

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara *a quo*;

Tentang eksepsi selain Kompetensi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, **Penggugat** yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Tergugat** yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 26 Oktober 2022, kepada **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat III** yang untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** dan **Turut Terbanding III** pada tanggal 11 November 2022 dan kepada **Turut Tergugat II** yang untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** pada tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 7 November 2022 dan telah disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2022, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 11 November 2022 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 15 November 2022;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 5 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 7 Desember 2022, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 7 Desember 2022, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 18 November 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 23 November 2022, kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2022, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 18 November 2022;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 25 November 2022;

Bahwa, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*), kepada Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2022, kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 11 November 2022, serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2022, namun *inzage* tersebut tidak dilaksanakan sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby kepada Pembanding pada tanggal 7 November 2022, kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2022, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 25 November 2022, serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 November 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 November 2022 dengan Nomor 488/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/6305/Hk.05/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Penggugat, menyatakan banding melalui kuasanya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriyah*, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding dan Turut Terbanding II, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan provisi berupa penangguhan permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan Turut Terbanding II, namun karena Pembanding tidak melengkapi tuntutannya tersebut dengan bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jis. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka tuntutan provisi a quo harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kewenangan

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan alasan risalah lelang merupakan produk pejabat tata usaha Negara maka seharusnya risalah lelang tersebut diajukan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menolak eksepsi a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena permohonan lelang oleh Terbanding kepada Turut Terbanding I (KPKNL) didasarkan pada akad Syari'ah (MMQ dan Ijarah) yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga segala jenis perkara yang terkait dengan akad syariah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selain itu Risalah Lelang yang sifatnya hanya berita acara dalam proses transaksi jual beli melalui pelelangan umum (vide pasal 1 angka 32 PMK No.213/PMK.06/2020), maka tidak termasuk kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan final, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak Eksepsi a quo dan dituangkan dalam putusan sebagaimana dalam putusannya tanggal 24 Agustus 2022 telah sesuai maksud pasal 136 HIR oleh karena itu harus dikuatkan;



Eksepsi Formil/dilatoria

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obscur libel, eksepsi non adimpleti contractus, eksepsi prematur (dilatoria), eksepsi Plurium litis consortium yang diajukan oleh terbanding, turut terbanding II beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena selain eksepsi-eksepsi tersebut telah mengenai pokok perkara juga harus ditolak dengan alasan bahwa:

- Eksepsi obscur libel yang diajukan Terbanding yang beralasan kontradiktif antara posita dengan petitum ternyata petitum Pemanding menuntut pelaksanaan lelang agar dinyatakan cacat formil dan tidak mengikat Pemanding telah menguraikan alasan-alasannya disertai dengan landasan yuridisnya oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;
- Eksepsi non adimpleti contractus harus ditolak karena selain alasan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga secara nyata Pemanding dengan Terbanding telah terikat dalam hubungan hukum kerja sama pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan akad Ijarah yang telah dituangkan dalam Akad Nomor 134 dan 135;
- Eksepsi prematur (dilatoria) yang diajukan Turut Terbanding II juga harus ditolak karena barang jaminan/agunan Pemanding telah secara nyata beralih kepihak lain dan telah dilakukan balik nama sehingga tidak ada fakta gugatan Pemanding bersifat prematur;
- Eksepsi plurium litis consortium yang diajukan Terbanding harus ditolak karena pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum sedangkan pihak yang disebutkan Terbanding a quo tidak secara nyata ada hubungan hukumnya dalam sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak seluruh eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding II harus dikuatkan;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa, mengenai pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menyatakan menolak gugatan Pembanding seluruhnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak tertib acara dengan langsung mempertimbangkan substansi gugatan sampai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa lebih dahulu menilai ketentuan formil gugatan sesuai asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) sebagaimana diatur dalam pasal 8 angka 3 Rv, sehingga proses acara a quo telah tidak memenuhi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Posita Gugatan

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding telah menguraikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan syariah berupa Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah yang dibuat dihadapan Notaris Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. masing-masing Nomor 134 dan 135 tanggal 28 Februari 2018, Pembanding telah melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan mulai sejak akad Februari 2018 sampai November 2020 namun karena terjadi keadaan force majeure (Pandemi Covid-19) dan berdampak pada usaha Pembanding maka pembayaran tersebut tidak dapat dilanjutkan dan ternyata Terbanding langsung melakukan penjualan lelang barang jaminan/agunan (obyek sengketa) milik Pembanding dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah sehingga Pembanding menderita kerugian, dalil-dalil posita a quo meskipun tidak secara tegas menyatakan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) tetapi dalam replik angka 2 Pembanding telah dengan jelas dan pasti menyatakan Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu gugatan Pembanding a quo merupakan gugatan dengan berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun karena Pembanding tidak menguraikan secara rinci perbuatan Terbanding yang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, maka dalil posita gugatan a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding mendalilkan meskipun terjadi keadaan force majeure (Pandemi Covid-19) Pembanding tetap bertanggung jawab dan beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran tetapi karena memang usaha Pembanding terkena dampak pandemi Covid-19 tersebut (force majeure) maka Pembanding membayar angsuran hanya sampai bulan November 2020, namun pada saat itu Pembanding belum sungguh-sungguh tidak bisa lagi memenuhi kewajiban, melainkan Pembanding hanya membutuhkan waktu karena usaha sangat terdampak pandemi Covid-19 (vide replik angka 11), maka dalil-dalil a quo selain menunjukkan masih adanya kemampuan Pembanding untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan Pembanding tidak melakukan pembayaran karena menunggu waktu, selain itu juga Pembanding tidak menjelaskan jenis usahanya dan nilai kerugian akibat force majeure tersebut, oleh karena itu tidak ada fakta yang menunjukkan pandemi Covid-19 telah menjadi keadaan force majeure bagi Pembanding, dengan demikian dalil-dalil posita a quo patut dianggap tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada angka 21 Pembanding telah mendalilkan bahwa oleh karena Terbanding mengarahkan Pembanding untuk melakukan penjaminan yang tidak sesuai prinsip syariah dengan menggunakan Hak Tanggungan telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding namun Pembanding tidak menjelaskan bentuk arahan yang dilakukan Terbanding dan nilai kerugian yang dialami serta prinsip-prinsip dalam hak tanggungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah padahal Pembanding telah menjelaskan hak tanggungan merupakan perjanjian yang assecoir dan melekat dengan perjanjian pokok sehingga dalil-dalil tersebut patut dianggap tidak jelas bahkan sebagaimana fakta dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 230/2018 yang dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syaria'h ternyata Pembanding bersama istri telah memberikan persetujuannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbitlah SHT Nomor 2689/2018, oleh karena itu dalil-dalil tersebut selain tidak jelas juga telah saling bertentangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 153 alenia 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pembanding menjelaskan bahwa dalam sengketa a quo barang jaminan/agunan sebagai obyek sengketa telah terjual lelang kepada Turut Terbanding II dan telah dilakukan balik nama atas nama Turut Terbanding II, demikian pula dalam replik pada angka 4 Pembanding telah menegaskan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding dalam sengketa bukan pada Akad yang telah dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding tetapi pada proses pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu dalil-dalil a quo telah menunjukkan bahwa dalil-dalil yang selain berkaitan dengan pelaksanaan lelang patut dianggap telah tidak bersandarkan hukum lagi, demikian pula mengenai pelaksanaan lelang oleh karena telah selesai dilaksanakan dan obyek lelang (obyek sengketa) telah diserahkan dan telah dibalik nama oleh pemenang lelang maka secara hukum proses lelang telah selesai sebagaimana diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 6), demikian pula dalam proses pelaksanaan lelang a quo tidak ditemukan adanya fakta pelanggaran ketentuan peraturan mengenai lelang berdasarkan wanprestasi maka lelang tersebut tidak dapat lagi dibatalkan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 213/PMK.06/2020 jo Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, dan pemenang lelang dipandang oleh hukum sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan (sub kamar perdata umum point IX) bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang i'tikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak; dalam hal ini sesuai pula maksud Pasal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf l PMK 213/PMK.06/2020 tersebut, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pembanding yang menuntut agar lelang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dinyatakan tidak beralasan;

Petitem Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait posita gugatan sebagaimana telah terurai diatas maka mengenai petitem gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem gugatan pada angka 2 dan 3 oleh karena proses lelang obyek sengketa telah selesai dan Pembanding telah dengan jelas dan tegas menyatakan permasalahan dalam sengketa tidak terkait dengan akad yang telah dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding maka petitem a quo tidak bersandarkan hukum lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitem gugatan pada angka 4 dan 5, oleh karena gugatan Pembanding berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ternyata Pembanding tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Terbanding sesuai pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kecuali hanya menyatakan telah dirugikan tanpa menyebut nilai kerugiannya, oleh karena itu petitem a quo tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas selain itu juga tidak ternyata telah diikuti dengan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu petitem a quo tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula petitem a quo (angka 5) harus dinyatakan tidak dapat diterima karena proses jual beli lelang termasuk salah satu perbuatan hukum yang bersifat kontan sehingga tidak cukup dan tidak tepat hanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat Pembanding tetapi harus dimintakan secara tegas tuntutan pembatalan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 6, 7, dan 8, oleh karena gugatan Pembanding berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan petitem a quo bukan merupakan tuntutan sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi menuntut agar kedua belah pihak dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad sehingga merupakan tuntutan sebagai akibat wanprestasi maka petitum a quo tidak berdasar dan tidak jelas oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Pembanding baik dalam posita gugatan maupun petitum tidak jelas bahkan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 angka 3 Rv yaitu asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) oleh karena itu gugatan Pembanding a quo cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard), sesuai maksud putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/SIP/1972 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas dan tegas tuntutan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima; juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/AG/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang menyatakan gugatan tidak didukung dengan posita, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding telah tidak sependapat dengan proses pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut putusannya karena telah tidak tertib acara dan ternyata gugatan Pembanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam sengketa adalah sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding ternyata salah seorang Hakim Anggota yaitu Hakim Anggota I (**Sulhan, S.H, M.Hum**) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan melakukan **Dissenting Opinion** dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Formil Permohonan Banding.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 12 Oktober 2022 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yakni dalam masa 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Tentang Provisi.

Menimbang, bahwa saya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena Majelis Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan provisi sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut saya ambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum saya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut mengenai provisi haruslah dipertahankan;

Pokok Sengketa.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa saya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena Majelis Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan eksepsi baik mengenai kewenangan maupun non kewenangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut saya ambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum saya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya mengenai eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara tersebut adalah Penggugat yang sekarang sebagai Pemanding (debitur) mengajukan gugatan keberatan terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding (kreditur/penjual) melalui Turut Tergugat I yang sekarang sebagai Turut Terbanding I selaku KPKNL dengan dalil yang pada pokoknya bahwa limit harga lelang yang ditetapkan oleh Terbanding jauh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran dan bahkan jauh dari hasil penilaian apraisal yang dilakukan oleh Pembanding secara mandiri terhadap obyek lelang, sehingga Pembanding memohon agar Majelis Banding menyatakan eksekusi lelang terhadap obyek (SHM Nomor 542/Gayungan) pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan syariah yang berlaku di Indonesia (petitum angka 4), dan seluruh pelaksanaan lelang maupun hasil lelang atas obyek lelang tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, serta tidak mengikat terhadap Pembanding/Penggugat (petitum angka 5);

Menimbang, bahwa saya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan komprehensif mengani fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut saya ambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum saya sendiri, namun saya perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pembanding selaku debitur dengan Terbanding selaku kreditur telah terikat akad Musyarakah Mutanaqisoh Nomor 134 tanggal 28 Februari 2018, dan terikat akad Ijarah Nomor 135 tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa aset/obyek (sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Desa Gayungan) dalam akad Musyarakah Mutanaqisoh selanjutnya diletakkan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 230/2018, dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2689/2018;

Menimbang, bahwa kedua akad tersebut (akad Musyarakah Mutanaqisoh Nomor 134 tanggal 28 Februari 2018, dan akad Ijarah Nomor 135 tanggal 28 Februari 2018) dilakukan antara Pembanding (debitur) dengan Terbanding (kreditur) dilandasi saling ridlo dan telah memenuhi maskud Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian, sesuai asas *Facta Sund Servanda* (vide, Pasal 1338 KUHPerduta) maka menurut saya akad Musyarakah Mutanaqisoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ljarah tersebut berlaku bagi Pemanding (debitur) dan Terbanding (kreditur) sebagai Undang-Undang yang wajib ditaati;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang diuraikan diatas ternyata gugatan Pemanding didukung oleh Petitum angka 2 dan 3, sehingga petitum angka 2 dan 3 gugatan Pemanding/Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding mengakui sejak pandemi Covid-19 kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulan kepada Terbanding sejumlah Rp.63.560.924,00, dan Pemanding hanya mampu melaksanakan kewajibannya terakhir pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa akibat dari macetnya Pemanding membayar kewajibannya kepada Terbanding tersebut, maka Terbanding melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: No. 030/ARM-CONS-SR/SP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 (vide, bukti T.4), No. 036/ARM-CONS-TP/SP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 (vide, bukti T.5), dan 046/ARM-CONS-JE/SP/IV/2021 tanggal 13 April 2021 (vide, bukti T.6), namun tegoran (somasi) tersebut tidak ditanggapi oleh Pemanding, dan selanjutnya Terbanding mengirimkan surat undangan musyawarah kepada Pemanding No. 087/ARM-CONS-JE/UM/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 (vide, bukti T.7), namun juga tidak ditanggapi oleh Pemanding, sehingga Pemanding dikategorikan telah wanprestasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa akhirnya Terbanding mengajukan permohonan lelang terhadap obyek tanah dan bangunan dengan SHM 542/Desa Gayungan Surabaya melalui Turut Terbanding I (vide, bukti TT.1,1);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan terhadap obyek tanah dan bangunan dengan SHM 542/Desa Gayungan tersebut, Terbanding selaku penjual terlebih dahulu telah melakukan penilaian aset (obyek lelang) melalui Jasa Appraisal (vide, bukti T.3);

Menimbang, bahwa setelah syarat untuk pelelangan telah terpenuhi, dan Turut Terbanding I memberitahukan kepada Pemanding mengenai rencana pelelangan, maka selanjutnya Turut Terbanding I melaksanakan pelelangan dan dimenangkan oleh Turut Terbanding II dengan hasil lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.576.540.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II selanjutnya mengajukan permohonan balik nama atas obyek lelang dengan alas hak Grose Risalah Lelang Nomor 1372/45/2021 tanggal 10 November 2021 kepada Badan Pertanahan Kota Surabaya (Turut Terbanding III);

Menimbang, bahwa bukti P.12a yang diajukan oleh Pembanding ternyata dikeluarkan setelah pelaksanaan lelang selesai sesuai Grose Risalah Lelang Nomor 1372/45/2021 tanggal 10 November 2021, semestinya bukti P.12a tersebut disampaikan kepada Terbanding sebelum pelaksanaan lelang selesai dan sekaligus bisa digunakan bahan dan dasar Pembanding untuk memohon kepada Terbanding menjual sendiri aset Musyarakah Mutanaqisoh untuk memperoleh harga yang sesuai dengan keinginan Pembanding, namun ternyata ketika Terbanding mengirim Surat Undangan Musyawarah kepada Pembanding (vide, bukti T.7) tidak ditanggapi (respon) oleh Pembanding, sehingga bukti P.12a yang disampaikan oleh Pembanding tidak dapat dijadikan dasar dan alasan bahwa harga limit pelelangan terhadap aset/obyek Musyarakah Mutaqisoh (SHM 542/Gayungan) yang telah ditetapkan oleh Terbanding selaku penjual tidak sesuai dengan harga pasar dan juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka penjualan terhadap obyek lelang hak tanggungan (HT) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Desa Gayungan) yang dilakukan oleh Terbanding melalui Turut Terbanding I (KPKNL) telah sesuai dengan peraturan perundangan (vide, Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Jis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jis. PMK Nomor 213 tahun 2020, dll) dan prinsip syariah, sehingga gugatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 181 (1) HIR Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang bersangkutan serta hukum Islam yang kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya haruslah dikuatkan dengan amar;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah*.
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sungguhpun saya (Sulhan, S.H., M.Hum) sebagai Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, namun demi kepastian hukum saya tetap bersedia mendatangi putusan banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding serta tuntutan lainnya selain yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena dua Hakim dalam majelis berpendapat gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait Ekonomi Syari'ah dan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2460/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi kompetensi dan selain kompetensi Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.125.000.00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Sulhan, S.H, M.Hum** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 488/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 30 November 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sulhan, S.H, M.Hum

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)